
MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU: TINJAUAN PSIKOLOGI

Arief Budiarto
Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Achmad Yani
arief.budiarto@lecture.unjani.ac.id

Abstrak

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu instrument yang penting. Indonesia sebagai negara demokrasi telah melaksanakan beberapa kontestasi Pemilu dan salah satunya adalah Pemilu serentak pada 2019. Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Pemilu serentak 2019 diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam pelaksanaan Pemilu, sangat dimungkinkan terjadinya sengketa pada beberapa tahapan. Salah satunya adalah sengketa proses. Dalam UU Pemilu salah satu tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu adalah penyelesaian sengketa proses Pemilu. Pasal 466 UU Pemilu menyatakan bahwa, Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Penyelesaian sengketa proses Pemilu diawali dengan dilakukan mediasi. Mediasi dapat memberikan solusi bagi para pihak yang bersengketa. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Psikologi merupakan salah satu dimensi yang krusial dalam penerapan mediasi. Mediator perlu memiliki pengetahuan dasar mengenai psikologi. Aspek psikologis tidak dapat diabaikan dalam mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Kata Kunci: Mediasi, Sengketa Proses Pemilu, Psikologi

Abstract

In a country that adheres to a democratic system, General Elections are an important instrument. Indonesia is a democratic country that has held Simultaneous Elections in 2019. Conceptual elections are a means of implementing people's sovereignty. The 2019 elections are held based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. In the implementation of elections, it is very possible for disputes to occur at several stages. One of them is process dispute. In the Election Law, one of the tasks and authorities given to Bawaslu is the resolution of electoral process disputes. Article 466 of the Election Law states that: Election Process Disputes include disputes that occur between Election Contestants and disputes between Election Contestants and Election Organizers as a result of the issuance of KPU Decrees, Province KPU Decrees and Regency KPU Decrees. The dispute resolution of the election process begins with mediation. Mediation can provide a solution for the disputing parties. Mediation is a method of resolving disputes through a negotiation process to obtain an agreement between the parties with the assistance of a mediator. Psychology is one of the crucial dimensions in the application of mediation. The mediator needs to have basic knowledge of psychology. Psychological aspects cannot be ignored in the mediation of dispute resolution in the election process.

Keywords: Mediation, Election Process Disputes, Psychology

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis Pemilu) merupakan instrumen penting dalam setiap negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu merupakan alat yang berfungsi untuk menyaring para politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan.¹ Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui Pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah.²

Indonesia telah melaksanakan Pemilu serentak pada 2019. Pemilu yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis UU Pemilu). Dalam UU Pemilu diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

(selanjutnya ditulis DKPP). Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis.

Dalam UU Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan tugas dan kewenangan terkait penyelesaian sengketa proses Pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan tugas untuk:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. Memverifikasi secara formal dan materiil permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang untuk menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu. Salah satu upaya penyelesaian sengketa Pemilu ialah melalui mediasi.

¹ UU Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta:Fokusmedia, 2018), hm.7

² Jajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta : KencanaPrenada Media Group, 2018), hlm.1

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi adalah para pihak yang bersengketa dan mediator. Pihak yang bersengketa dalam sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu adalah pemohon yaitu peserta Pemilu yang merasa dirugikan akibat adanya keputusan KPU dan KPU sebagai termohon. Sedangkan untuk sengketa antarpeserta, pihak yang bersengketa adalah para peserta Pemilu. Sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa adalah Bawaslu.

Mediasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan sebuah proses yang bukan hanya dipandang sebagai proses hukum, melainkan juga sebuah mekanisme psikologis yang melibatkan dimensi-dimensi psikis, baik mediator maupun pihak-pihak yang dimediasi. Pada proses tersebut, terjadi sebuah proses *sharing* informasi dan “keluh kesah” dari masing-masing pihak yang selanjutnya akan ditafsirkan dan diupayakan untuk mendekatkan sekalian perbedaan maupun friksi yang ada di antara para pihak yang bersengketa.

B. PEMBAHASAN

1. Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019

Pasal 1 angka 1 UU Pemilu menyebutkan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Jimly Asshidiqie, Pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Jimly Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun

dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*).³

Dasar hukum penyelenggaraan Pemilu pada saat ini adalah UU Pemilu. Secara prinsipil, UU Pemilu dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam 3 (tiga) undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, UU Pemilu juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan penegakan hukum Pemilu dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum.⁴

Dalam menyelenggarakan Pemilu harus berdasarkan asas dan prinsip sebagaimana

diatur dalam UU Pemilu. Pemilu mempunyai asas-asas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Pemilu yang menyebutkan bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 472 UU Pemilu. Pasal 466-469 UU Pemilu mengatur tentang penyelesaian sengketa poses Pemilu di Bawaslu. Pasal 470-472 UU Pemilu mengatur mengenai penyelesaian sengketa poses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain diatur dalam UU Pemilu, penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur juga dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya ditulis Perbawaslu) yaitu:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 414 dalam Fajlurrahman, *Ibid.*, hlm. 3

⁴ Penjelasan Umum UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Pasal 466 UU Pemilu menyatakan bahwa, Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Dari Pasal 466 UU Pemilu tersebut, maka terlihat bahwa ada 2 (dua) jenis sengketa proses pemilu yaitu:

1. *Sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu; dan*
2. *Sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu.*

Pasal 467 ayat (1) UU Pemilu menyatakan bahwa, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Dari pasal tersebut terlihat bahwa objek sengketa proses Pemilu adalah Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Selain Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang dapat menjadi objek sengketa proses Pemilu adalah dalam bentuk Berita Acara KPU, Berita Acara KPU Provinsi dan Berita Acara KPU Kabupaten/Kota (Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017).

Dasar hukum kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu adalah Pasal 468 UU Pemilu yang menyebutkan bahwa:

- 1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.*
- 2) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua) belas hari sejak diterimanya permohonan.*

3) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:*

- a. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan*
- b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.*

4) *Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.*

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota (Pasal 467 ayat (4) UU Pemilu). Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Permohonan yang diajukan Pemohon. Permohonan diterima sejak tanggal Permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Penghitungan hari mengacu pada standar perubahan hari kerja pada jam 00.00 waktu setempat.

Para pihak dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah Pihak Pemohon, Pihak Termohon dan Pihak Terkait. Pasal 7 ayat (1) Perbawaslu Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyebutkan bahwa:

Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas:

- a. Partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU;*
- b. Partai Politik Peserta Pemilu;*
- c. Bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap;*
- d. Bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;*
- e. Calon anggota DPD;*
- f. Bakal Pasangan Calon; dan*
- g. Pasangan Calon.*

Pemohon dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon (Pasal 7 ayat (2)

Perbawaslu Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu).

Pasal 7A Perbawaslu Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyebutkan bahwa:

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tingkat pusat diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai atau sebutan lain;*
- b. tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain; dan*
- c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.*

Pasal 7B Perbawaslu Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyebutkan bahwa:

- 1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya.*

- 2) Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang tercantum dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya.*

Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas:

- a. KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu; dan*
- b. Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta.*

Partai Politik peserta Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum di dalam Daftar Calon Tetap (DCT), calon Anggota DPD, gabungan Partai Politik peserta Pemilu, dan/atau Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait.

3. Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Tinjauan Psikologi

Mediasi adalah istilah yang lazim dipakai di dalam penyelesaian sengketa, baik itu sengketa bisnis, sengketa vertikal maupun horizontal, juga dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.⁵ Mediasi merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris, yaitu *mediation*. Menurut Steven H. Gifis, diartikan sebagai “*a method of settling disputes outside of a court settling; the imposition of a neutral thied party to act as a link between the parties*”.⁶

Menurut Henry Cambell Black, Mediation diartikan sebagai “*Intervention; interpresition; the act of a third person in intermediating between two contending parties with a view to persuading them to adjust or settle their dispute. Settlement of dispute by action of intermediary (neutral party)*”.⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.⁸ Menurut Kamus Hukum, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa; Pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak.⁹

Munir Fuady merumuskan bahwa mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 2 dalam Rahmat Bagja dan Dayanto, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Konsep, Prosedur, dan Teknis Pelaksanaan*, ((Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm.190

⁶ Steven H. Gifis, *Law Dictionary*, (New York: Barren's Educational Series, 1984), hlm.289 dalam Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 49

⁷ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul: West Publishing Co, 1979), hlm. 285 dalam Abdurrahman Konoras, *ibid*.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 726 dalam Abdurrahman Konoras, *ibid*.

⁹ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 47 dalam dalam Abdurrahman Konoras, *ibid*.

memuaskan bagi kedua belah pihak.¹⁰ Takdir Rahmadi merumuskan bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.¹¹ Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*non-intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa.¹²

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, *Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator*. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Secara filosofis, istilah mediasi di Indonesia dekat dengan konsep tentang musyawarah. Musyawarah sendiri merupakan salah satu cerminan jiwa atau karakter (*volkgeist*) bangsa Indonesia yang terkristalisasi sebagai falsafah bangsa sebagaimana yang tertuang dalam sila keempat Pancasila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.¹³

Prinsip mediasi menurut Laurence Boulle, “*Mediation*” has been used as a form of dispute resolution for many centuries. In modern western societies it is usually depicted as an “alternative” form of dispute resolution and mediation is a prominent feature of the ADR movement.¹⁴ Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (*basic principles*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofis ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya instuisi mediasi.¹⁵ David Spencer dan Michael Brogan merujuk

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum bisnis Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 47 dalam Abdurrahman Konoras, *ibid*, hlm. 50

¹¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 12 dalam Abdurrahman Konoras, *ibid*.

¹² Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 98-99 dalam Abdurrahman Konoras, *ibid*.

¹³ Rahmat Bagja dan Dayanto, *Op.Cit.*, hlm. 191

¹⁴ Laurence Boulle, *Mediasi: Principle, Process, Practice*, (Australia: Printed in Australia by Alken Pres Pty Ltd, 2003)hlm. 31 dalam Machli Riyadi, *Teori Iknemook dalam Mediasi Malapraktik Medik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 83

¹⁵ Syahrizal Abas, *Op.Cit.*, hlm. 28 dalam Machli Riyadi, *ibid*.

pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*) dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).¹⁶

Ada beberapa alasan mengapa proses mediasi dipilih¹⁷:

1. Terjangkau oleh semua pihak;
2. Dianggap adil dan tidak memihak. Para pihak punya hak sama dalam proses tersebut dan mereka memiliki kesempatan untuk memutuskan penyelesaian perkara;
3. Proses ini menghemat waktu dan uang. Sangat bermanfaat bila dipakai pada awal konflik, sehingga prosesnya lebih cepat;
4. Sifatnya rahasia. Sehingga informasi dalam proses mediasi tidak diungkapkan pada pihak manapun;
5. Posisi mediasi lebih dipilih daripada litigasi, karena mediasi mengurangi ketidakpastian hasil peradilan. Mengurangi korban emosional, waktu, uang karena adanya gugatan hukum;
6. Mediasi mendorong adanya kerja sama untuk mencapai pemecahan masalah, menemukan solusi yang memuaskan semua pihak;
7. Mediasi memicu proses komunikasi, dimana para pihak dapat saling menyampaikan pandangannya. Komunikasi memberi peluang resolusi konflik;
8. Para pihak saling berbagi informasi, menuju pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang disengketakan;
9. Mediasi dapat memberi solusi semua masalah penting bagi para pihak yang bersengketa;
10. Mediasi telah terbukti menyelesaikan masalah.

Agar proses mediasi di atas berjalan lancar, mediator perlu memahami hal berikut:¹⁸

1. Aturan timbal balik:
Dalam suatu penyelesaian sengketa, satu pihak yang menawarkan penyelesaian akan berharap pihak lain melakukan hal yang sama. Dalam mediasi, hal ini bisa saja tidak terjadi. Tugas mediator ialah membujuk para pihak yang bersengketa, untuk melihat tawaran yang kurang

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 84

¹⁷ Anonim, *10 Reasons to Choose Mediation*, <https://www.mediatethurston.org/10reasons.html>, di akses pada tanggal 4 juni 2021.

¹⁸ Cialdini, Robert B., and Robert B. Cialdini. *Influence: The psychology of persuasion*. Vol. 55. New York: Collins, 2007.

menarik dapat mengganggu jalannya mediasi

2. Otoritas

Tiap pihak yang bersengketa perlu mengetahui jauh tingkat keahlian, kepakaran mediator, sebagai jaminan lancarnya jalan mediasi

3. Menyukai

Penelitian Cialdini memperlihatkan bahwa orang-orang yang punya kesamaan akan cenderung lebih menyukai satu sama lain. Oleh karena itu, tugas mediator membangun hubungan pada para pihak bersengketa untuk menjadi kesamaan diantara mereka. Keseimbangan menjaga hubungan amat penting agar mediator tidak dinilai memiliki keberpihakan.

4. Komitmen dan konsistensi

Ada fenomena orang yang bertindak konsisten dengan komitmen sebelumnya, terkadang muncul dalam mediasi sebagai penghambat penyelesaian karena para pihak mungkin sering membuat komitmen kepada diri mereka sendiri atau orang lain untuk tidak menyelesaikannya.

5. Bukti sosial

Dalam mediasi, para pihak sering bertanya, “Apa yang kebanyakan orang lakukan pada situasi seperti ini.” Para pihak umumnya mempertimbangkan syarat penyelesaian yang sulit

dibandingkan dengan apa yang dilakukan pihak lain karena setiap kasus adalah unik. Tugas Mediator ialah mengedukasi para pihak yang bersengketa tentang berbagai kemungkinan solusi yang terbaik.

6. Proses yang langka

Dalam kebanyakan kasus mediasi, para pihak bersedia untuk mencoba mediasi sekali saja. Mediasi adalah kesempatan langka bila sesi mediasi yang gagal, maka kesempatan untuk penyelesaian sering hilang atau sulit diperoleh kembali. Tugas mediator adalah untuk memotivasi.

Dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu, dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:

1. Memeriksa dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
2. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat;
3. Bila tidak mencapai kesepakatan maka dilanjutkan ke tahap adjudikasi.

Pasal 5 ayat (4) Perbawaslu Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyebutkan bahwa:

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:

- a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa;
- d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Pasal 1 angka 18 Perbawaslu Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa mediasi atau musyawarah yang selanjutnya disebut mediasi adalah proses musyawarah secara sistematis yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan.

Pasal 19 Perbawaslu Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyebutkan bahwa:

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Mediasi terhadap Permohonan yang telah diregister.
- (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menentukan jadwal pelaksanaan Mediasi.
- (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pemanggilan para pihak untuk

menghadiri Mediasi menggunakan formulir Model PSPP 11.

- (4) Mediasi wajib dihadiri Pemohon dan Termohon.
- (5) Dalam hal Pemohon dan/atau Termohon tidak menghadiri pemanggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menentukan jadwal dan melakukan pemanggilan kembali.
- (6) Apabila Pemohon tidak menghadiri Mediasi setelah dua kali dilakukan pemanggilan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan Permohonan gugur dan dituangkan dalam formulir Model PSPP 24.
- (7) Apabila Termohon tidak menghadiri Mediasi setelah dua kali dilakukan pemanggilan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan Mediasi tidak mencapai Kesepakatan dan dituangkan dalam formulir Model PSPP 16.

Lebih lanjut dalam Pasal 20 Perbawaslu Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disebutkan bahwa :

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi

mediator para pihak dalam menyelesaikan sengketa dengan cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- (2) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Mediasi berpegang pada asas Pemilu dan prinsip penyelesaian sengketa Proses Pemilu;*
- (3) *Pelaksanaan Mediasi diselesaikan paling lama 2 (dua) hari dan dilaksanakan secara tertutup;*
- (4) *Mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu dipimpin oleh paling sedikit 1 (satu) mediator.*

Tahapan Mediasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Pasal 21 Perbawaslu Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yaitu:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pimpinan Mediasi menyampaikan pernyataan pembuka;*
- b. penyampaian kronologis permasalahan dari para pihak;*
- c. perundingan kesepakatan penyelesaian sengketa proses Pemilu;*

d. penyusunan kesepakatan para pihak oleh mediator; dan

e. penandatanganan berita acara kesepakatan atau ketidaksepakatan.

Dalam pelaksanaan mediasi terhadap sengketa proses Pemilu ada 2 (dua) kemungkinan yang terjadi, yaitu mencapai kesepakatan atau tidak mencapai kesepakatan. Terhadap hasil mediasi yang mencapai kesepakatan, Pasal 23 Perbawaslu Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyebutkan bahwa:

- (1) *Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menuangkan dalam Berita Acara Mediasi Tercapai Kesepakatan Formulir Model PSPP 14 yang ditandatangani oleh para pihak dan pimpinan Mediasi.*
- (2) *Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam membuat Putusan.*
- (3) *Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Formulir PSPP 16.*
- (4) *Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibacakan oleh Pimpinan Mediasi dalam forum Mediasi yang terbuka untuk umum.*

Terhadap hasil mediasi yang tidak mencapai kesepakatan diatur dalam Pasal 24

Perbawaslu Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yaitu:

- (1) *Dalam hal Mediasi tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menuangkan dalam Berita Acara Mediasi Tidak Tercapai Kesepakatan Formulir Model PSPP 14 yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Pimpinan Mediasi.*
- (2) *Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melanjutkan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui Adjudikasi.*
- (3) *Pimpinan Mediasi memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan Adjudikasi secara lisan dalam forum Mediasi sebagai panggilan resmi.*

Menurut M. Natsir Asmawi, Psikologi merupakan salah satu dimensi yang krusial dalam penerapan mediasi di pengadilan. Mediator perlu memiliki pengetahuan dasar mengenai psikologi, karena hal tersebut merupakan modal dasar dalam memahami karakter kejiwaan para pihak, sehingga dapat menempatkan dirinya sebagai penengah yang mengerti benar kebutuhan para pihak. Mediator dituntut untuk tidak hanya mengetahui masalah-masalah yang dihadapi para pihak, tetapi juga menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan para pihak, sehingga

dapat merumuskan alternatif-alternatif terbaik yang dapat dicapai para pihak.¹⁹

Lebih lanjut M. Natsir Asmawi menyatakan bahwa peran mediator yang dijalankan secara maksimal menciptakan komunikasi yang efektif dengan para pihak. Komunikasi yang efektif akan terbentuk jika mediator dapat memahami kondisi psikologis para pihak, serta menciptakan kedekatan dan rasa saling mempercayai satu sama lain. Perasaan nyaman dan aman adalah syarat mutlak dalam sebuah komunikasi, sehingga mediator dituntut untuk dapat menciptakan suasana tersebut dalam mediasi.²⁰

Peran mediator dapat dikatakan sebagai episentrum dari semua proses mediasi di pengadilan. Mediator berhubungan dengan semua aspek yang terkait di dalamnya serta mengelola semua potensi yang ada dalam mewujudkan perdamaian bagi para pihak. Pada proses mediasi, mediator paling tidak bersentuhan dengan empat hal mendasar, yaitu para pihak, perkara, kondisi psikologis, dan infrastruktur mediasi. Keempat hal tersebut menuntut kreativitas dan kecakapan mediator untuk mengelola dan mengadministrasikannya

¹⁹ M. Natsir Asmawi, *Urgensitas Pendekatan Psikologi Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Psychological Approach Importances In Mediation Process*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017, hlm. 454

²⁰ *Ibid.*

secara apik, sehingga proses damai benar-benar berjalan sesuai dengan harapan.²¹

Komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan, terutama dalam proses penggalian data atau informasi secara lebih komprehensif. Selain itu, komunikasi yang efektif akan memudahkan mediator dan para pihak dalam menganalisis perkara sesuai dengan konteksnya. Pola-pola demikian yang terbangun dalam suatu kerangka penerapan APS dimana faktor-faktor internal berjalan sesuai dengan perannya masing-masing sekaligus menciptakan hubungan timbal balik yang saling mendukung.²²

Dalam kajian psikologi, dinamika mediasi merupakan entitas yang sangat dekat dengan psikologi konseling. Hal ini disebabkan karena seorang mediator hanya berperan sebagai penengah, tidak sebagai pengambil keputusan (*decision maker*), demikian pula pada seorang konselor. Baik konselor maupun mediator berusaha untuk mengungkap substansi permasalahan untuk kemudian merumuskan alternatif-alternatif penyelesaian terbaik yang dapat diambil oleh para pihak. Pada tataran inilah, seorang mediator perlu, bahkan wajib memiliki pengetahuan dasar tentang psikologi. Baik mediasi maupun konseling harus *concern* pada upaya menyadarkan para pihak tentang akar

dari semua permasalahannya dan mengupayakan agar para pihak menyadari kesalahan maupun kekurangannya selama ini sehingga dapat melakukan introspeksi maupun retrospeksi diri.²³

Proses mediasi pada dasarnya merupakan sebuah jalinan komunikasi interpersonal yang lahir di antara mediator dan para pihak. Komunikasi interpersonal melibatkan banyak simbol-simbol komunikasi yang sarat makna, seperti mimik, gerakan-gerakan anggota tubuh, dan intonasi. Oleh sebab itu, seorang mediator dalam membangun komunikasi dengan para pihak perlu mengetahui beberapa faktor yang dapat menumbuhkan kedekatan (*intimacy, attachment*) diantara para pihak dengan mediator. Komunikasi yang efektif dibangun dari hubungan interpersonal yang baik.²⁴

Dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu, baik sengketa antara peserta dengan penyelenggara maupun sengketa antarpeserta, aspek psikologis tidak dapat diabaikan. Penyelesaian sengketa proses Pemilu tidak dapat dipandang hanya sebagai formalitas. Oleh karena hal ini akan berdampak kepada keberhasilan dalam mediasi. Pada mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, diharapkan para pihak dapat bersepakat, sehingga tidak masuk dalam tahapan

²¹ *Ibid.*, hlm. 455

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

adjudikasi. Tidak semua proses mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu berhasil mencapai kesepakatan, salah satu yang berperan terhadap hal ini adalah aspek psikologis. Salah satu hambatan mediasi pada penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah belum terjalinnya komunikasi interpersonal antara Bawaslu sebagai mediator dengan para pihak yang bersengketa. Hal ini dikarenakan penyelesaian sengketa proses Pemilu mempunyai karakteristik yang khusus, dimana Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu berdasarkan undang-undang diberikan kewenangan sebagai mediator dalam tahap mediasi dan juga sebagai pemutus dalam tahap adjudikasi.

C. PENUTUP

Salah satu tahapan penyelesaian sengketa proses Pemilu ialah melalui mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi merupakan solusi yang tepat dalam sengketa proses Pemilu karena memberi peluang terciptanya penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan dapat dijalani semua pihak. Psikologi merupakan salah satu dimensi yang krusial dalam penerapan mediasi. Mediator perlu memiliki pengetahuan dasar mengenai psikologi. Peran

mediator yang dijalankan secara maksimal menciptakan komunikasi yang efektif dengan para pihak. Komunikasi yang efektif akan terbentuk jika mediator dapat memahami kondisi psikologis para pihak, serta menciptakan kedekatan dan rasa saling mempercayai satu sama lain. Dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu, baik sengketa antara peserta dengan penyelenggara maupun sengketa antarpeserta, aspek psikologis tidak dapat diabaikan. Penyelesaian sengketa proses Pemilu tidak dapat dipandang hanya sebagai formalitas. Oleh karena hal ini akan berdampak kepada keberhasilan dalam mediasi. Pada mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, diharapkan para pihak dapat bersepakat, sehingga tidak masuk dalam tahapan adjudikasi. Tidak semua proses mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu berhasil mencapai kesepakatan, salah satu yang berperan terhadap hal ini adalah aspek psikologis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdurrahman Konoras, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*, Rajawali Pers, Depok, 2017
- Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul, 1979
- Boulle, Laurence, *Mediasi: Principle, Process, Practice*, Printed in Australia by Alken Pres Pty Ltd, Australia, 2003
- Cialdini, Robert B., *Influence: The Psychology of Persuasion*. Vol. 55. New York: Collins, 2007
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- Gifis, Steven H., *Law Dictionary*, Barren's Educational Series, New York 1984
- H.UU Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Fokusmedia, Jakarta, 2018
- Jajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, KencanaPrenada Media Group, Jakarta, 2018
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Machli Riyadi, *Teori Ikneemook dalam Mediasi Malapraktik Medik*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum, Reality Publisher*, Surabaya, 2009
- M. Natsir Asmawi, *Urgensitas Pendekatan Psikologi Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Psychological Approach Importances In Mediation Process*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Rahmat Bagja dan Dayanto, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Konsep, Prosedur, dan Teknis Pelaksanaan*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011
- Takdir Rahmadi, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 27 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 5 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilihan Umum.

Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan

Internet

Anonim.¹⁰ *Reasons to Choose Mediation*, di
akses pada tanggal 4 juni 2021
melalui
<https://www.mediatethurston.org/10reasons.html>